



Laporan Penerapan Tata Kelola

2020

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Jl. Abdulrahman Saleh No. 199 Semarang | 024-76439999

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.
- Melindungi kepentingan stakeholder PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.
- Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan Karyawan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA terhadap Peraturan Perundang-undangan.

3. KOMITMEN PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA.
- PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
- PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA

Prinsip penerapan GCG di PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang meliputi : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera. Selama tahun 2020 dan terjadi pandemi Covid-19, RUPS diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2020, dan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan periode tahun 2020;
- Menyetujui pembagian deviden sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2019;
- Menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari laba bersih tahun 2019;

1.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Jumlah dan komposisi anggota direksi tidak mengalami perubahan dari tahun lalu, dan susunannya adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ridwan Kurniawan
Direktur	Cornelly Lidwina Smith
Direktur	Eric Widya Budi Pramana

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 dan terjadi pandemi Covid-19, Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain :

1. Penghentian sementara penyaluran kredit baru pada tanggal 29 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020;
2. Pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK;
3. Penerapan ketentuan OJK dengan baik;
4. Melakukan monitoring terhadap kredit; dan
5. Menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

1.3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun lalu dan susunannya adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ignatius Herry Wibowo
Komisaris	Bernardus Dwi Sampurno

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 dan terjadi pandemi Covid-19, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

- 1.3.1 Penghentian sementara penyaluran kredit baru pada tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
- 1.3.2 Pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, dan melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang.
- 1.3.3 Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK, terutama yang baru terbit di tahun 2020, antara lain mengenai :
 1. POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
 2. SEOJK No.5/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS;
 3. POJK No.34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 4. POJK No.45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
 5. POJK No.48/POJK.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
 6. SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
 7. POJK No.62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 8. POJK No.64/POJK.03/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;
- 1.3.4 Senantiasa melakukan prinsip *prudential banking* untuk pelemparan kredit. Monitoring secara ketat pasca pencairan kredit agar tidak timbul kredit bermasalah.
- 1.3.5 Monitoring dan mempertahankan tingkat likuiditas pada level yang aman dengan menjaga rasio LDR dan cash rasio tetap sesuai target RBB supaya penilaian tingkat kesehatan bank untuk rasio ini dinilai sehat.

1.4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp50 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0 %
b. Perusahaan lainnya	Nihil	0 %

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No	Nama BPR	Prosentase Kepemilikan Saham Anggota Dekom	
		IGN. HERRY WIBOWO	BERNARDUS DWISAMPURNO
1.	PT.BPR Sinar Mitra Sejahtera, Semarang	58%	-
2.	PT. BPR Sulawesi Mandiri, Makassar	70%	-
3.	PT. BPR Celebes Mitra Perdana, Manado	35%	-
4.	PT. BPR Multi Sembada Dana, Jakarta	5%	-
5.	PT. BPR Bina Dana Swadaya, Jakarta Selatan	25%	-
6.	PT.BPR Karya Perdana Sejahtera, Surabaya	43%	-
7.	PT. BPR Sulawesi Karya Sentosa, Palu	58%	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Kepengurusan		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Tidak
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan Pengurus dan/atau Pemegang Saham		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Ada
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga Sampai Derajat Kedua		
		Dekom	Direksi	Pemegang Saham
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Tidak
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak

6.
- Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Yang Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Jml Orang	Nominal Rp.	Jml Orang	Nominal Rp.
1.	Jumlah keseluruhan gaji	2	219.000.000	3	808.800.000
2.	Tunjangan	-	-	3	139.200.000
3.	Tantiem	-	-	3	228.610.000
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi bagi pengurus PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	-	-	-

6.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Transportasi dan asuransi kesehatan.
----	---	---	--------------------------------------

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

No	Uraian	Rasio	
1.	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	2,45	1,00
2.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	3,07	1,00
3.	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,70	1,00
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	3,17	1,00
5.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	5,29	1,00

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
IGN. HERRY WIBOWO	Komisaris Utama	2	2	100%
BERNARDUS DWISAMPURNO	Komisaris	2	2	100%

Materi / Topik Rapat :

No	Tanggal	Materi / Topik Rapat
1.	01 September 2020	a. Evaluasi kinerja BPR sampai dengan bulan Agustus 2020. Kondisi BPR sampai dengan bulan Agustus 2020 dan selama pandemi Covid-19 adalah cukup baik dan wajar. b. Likuiditas BPR. Untuk menjaga likuiditas BPR selama pandemi Covid-19, BPR melakukan penghentian penyaluran dana dan melakukan penguatan likuiditas dengan menjalin kerjasama dengan Bank Umum seperti Bank Jateng, Bank Maspion dan BCA. c. Dana Pihak Ketiga Produk deposito masih menjadi andalan dalam penghimpunan dana pihak ketiga.

		d. Lain - lain - Pembukaan kembali Kantor Kas Banyumanik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan BPR, baik dari segi aset maupun laba BPR. - Pengaktifan kembali penyaluran dana selama pandemi Covid-19, dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan rekam jejak calon debitur yang baik. - Tetap monitoring kredit restrukturisasi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.
2.	09 Oktober 2020	a. Evaluasi kinerja PT BPR Sinar Mitra Sejahtera sampai dengan bulan September 2020. b. Sumber Daya Manusia Penambahan karyawan untuk tim marketing dana dan account officer. c. Lain – lain - Penambahan inventaris mobil sebagai penunjang kegiatan operasional BPR.

9. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Dekom		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak-lanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2019 dan 2020, tidak ada penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

10. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-

- Diatas Rp.25 juta	-	-
Dalam Proses Penyelesaian		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-
- Diatas Rp.25 juta	-	-
T O T A L	-	-

Selama tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi pada BPR, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	NIHIL	-	-	-	-

- *) Penjelasan :
- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, BPR tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik (NIHIL).

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disusun dan disesuaikan berdasarkan POJK No.4/POJK.03/2015 dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semarang, 27 April 2021

Hormat kami,
PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera



Cornelly Lidwina Smith
Direktur YMF Kepatuhan



Eric Widya Budi Pramana
Direktur



Ignatius Herry Wibowo
Komisaris Utama

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 1							
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI							
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	v					Saat ini jumlah Anggota Direksi BPR Sinar Mitra Sejahtera berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama pada lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	v					Semua anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	v					Direksi menggunakan penyedia jasa Akuntan Publik dan Pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit dan Proper Test: 1. Sdr. Ridwan Kurniawan, sesuai surat OJK No.SR-105/KR.0312/2016 tgl 19 September 2016, Circular Resolution tgl 10 Oktober 2016 2. Sdri Cornelly Lidwina S, sesuai surat OJK No. SR-115/KR.0312/2016 tgl 25 Oktober 2016, Circular Resolution tgl 01 November 2016. 3. Sdr. Eric Widya Budi Pramana, sesuai surat OJK No. SR-126/KR.0313/2018 tgl 25 Mei 2018, Circular Resolution tgl 12 Juli 2018
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6.00					
RATA-RATA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):6		1.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		0.50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum. Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain	v					Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik dari PE Audit Intern, audit ekstern, maupun hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	v					Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan rapat selama ini sudah tercapai berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta tertuang di dalam SK Direksi maupun Kebijakan bank lainnya.

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi. Pendapatan Direksi adalah remunerasi berdasarkan RUPS.
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	v					Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, dengan cara mengikutsertakan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak internal BPR, pihak eksternal, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian			v			Direksi cukup kompeten namun dalam implementasinya belum sepenuhnya target RBB Tahun 2020 dapat tercapai.
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat sudah dimiliki oleh BPR, Dibuat melalui SK Direksi Nomor : 018/SK-DIR/SMS/VIII/2018 tgl. 2 Agustus 2018.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11.00					
RATA-RATA		0.75	0.25	0.37	0.00	0.00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):8		1.37					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA		0.30	0.10	0.15	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.55					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	v					Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya setiap tahun antara lain berupa pembuatan Laporan Tahunan yang sudah diaudit oleh KAP melalui RUPS.

2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		v				Selama tahun 2020, Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai baik di level pejabat eksekutif, supervisor maupun pelaksana mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian sebanyak 9 (sembilan) kali dalam setahun.
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		v				Hasil Rapat Direksi dituangkan risalah rapat dan didokumentasikan. Kalaupun ada perbedaan dalam rapat selalu dimusyawarahkan untuk mencapai titik temu.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders			v			Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai belum optimal tercermin dari : 1. Target NPL belum tercapai 2. Target Laba belum tercapai 3. Kemampuan analisa kredit belum optimal. 4. Masih terdapat temuan yg berulang
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		v				Direksi akan menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo, 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan situs Web BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10.00					
RATA-RATA		0.20	1.20	0.60	0.00	0.00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):5		2.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA		0.02	0.12	0.06	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0.20					
PENJUMLAHAN S+P+H		1.25					
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 : 20%		0.25					

--

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 2								
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS								
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR SMS terdiri dari Komisaris Utama dan 1 (satu) Anggota Komisaris.
	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	v					Sesuai ketentuan anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
	3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS sebagai berikut : 1. Komisaris Utama, Sdr. Ign. Herry Wibowo diangkat sesuai Akta No. 702 tanggal 27 April 2017 oleh Notaris Mustangin, SH, M.Kn. 2. Sdr. Bernardus Dwisampurno diangkat sebagai Komisaris dengan Akta No. 86 tanggal 11 Oktober 2016 oleh notaris Mustangin, SH, M.Kn.
	4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Sudah sesuai dengan ketentuan, 1 orang yakni Sdr. Bernardus Dwisampurno berdomisili dalam satu propinsi dimana Kantor Pusat BPR berada yaitu di propinsi Jateng tepatnya di kota Semarang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen		v				BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen karena modal inti BPR < 50 Milyar	

	6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	v					Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sudah ada dan berlaku awal bulan Januari 2017
	7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		v				Salah satu Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya.
	8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi
	9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	v					BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen karena modal inti BPR < 50 Milyar
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11.00					
RATA-RATA		0.78	0.44	0.00	0.00	0.00		
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):9		1.22						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA		0.39	0.22	0.00	0.00	0.00		
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		0.61						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direksi minimal sebulan sekali, antara lain pemberian rekomendasi terkait pemenuhan ketentuan prinsip kehati-hatian. Namun demikian rekomendasi secara tertulis belum sepenuhnya terdokumentasikan.
	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		v				Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR namun masih belum memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	v					Dewan Komisaris BPR SMS tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	v					Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris			v			Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal baik secara tatap muka maupun via media telekomunikasi terkait pengawasan terhadap operasional BPR dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		v				Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah dan mufakat, sedangkan <i>dissenting opinion</i> akibat terdapat perbedaan pendapat tidak ada karena selalu mendapatkan titik temu.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Secara umum tidak ada pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi.

8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	v					Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu disampaikan kepada Dewan Komisaris.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		13.00					
RATA-RATA		0.50	0.75	0.37	0.00	0.00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):8		1.63					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA		0.20	0.30	0.15	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.65					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris			v				Risalah Rapat Dewan Komisaris tahun 2020 telah didokumentasikan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2.00					
RATA-RATA		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1		2.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA		0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0.20					
PENJUMLAHAN S+P+H		1.46					
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 : 15%		0.22					

--

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 3							
KELENGKAPAN & PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE							
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):1	0.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	0.00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
	1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern					
	2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko					
	3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja					
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0.00					
	RATA-RATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):3	0.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0.00						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0.00					
	RATA-RATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1	0.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0.00						

	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1	1.00	
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0.10	
PENJUMLAHAN S+P+H		1.50	
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 : 10%		0.15	

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 5							
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN							
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	v					Sesuai ketentuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup baik didalam memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perbankan namun masih harus mendalami lagi lebih terperinci didalam pelaksanaan peraturan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Manajemen risiko.
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	v					BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan	v					PE yang menangani fungsi kepatuhan senantiasa mengkaji dan / atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi	v					BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan

	kepatuhan						tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	6.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):5	1.20					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	0.60					

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Koordinasi terhadap seluruh bagian/divisi senantiasa dilakukan guna memastikan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya telah sesuai ketentuan dan tepat waktu
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		v				Upaya untuk mendorong budaya kepatuhan adalah dengan mengikutsertakan SDM BPR pada sosialisasi atau pelatihan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terkini
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		v				Budaya kepatuhan senantiasa dilakukan agar seluruh kebijakan / ketentuan yang dibuat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah tindakan yang menyimpang dari ketentuan OJK dan / atau peraturan perundang-undangan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	v					Seluruh kebijakan yang dibuat oleh BPR disusun dan disesuaikan / berdasarkan POJK dan SEOJK sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	v					Review dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan tetap disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku

	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	8.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):5	1.60					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0.64					

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
	1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	v				Dengan adanya kebijakan yang mengatur segala aspek operasional BPR, diharapkan tidak terdapat pelanggaran pada ketentuan-ketentuan yang berlaku	
	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum pernah menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Namun untuk laporan-laporan sesuai ketentuan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan selalu tepat waktu untuk dilaporkan.	
	3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v		Belum ditemukan keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.	
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):3		2.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0.20						
PENJUMLAHAN S+P+H			1.44					
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 : 10%			0.14					

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 6							
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN							
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	v					BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki Pedoman kerja serta sistem dan prosedur yang sepenuhnya mengacu pada ketentuan OJK.
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional.
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	v					Dalam struktur organisasi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia	v					BPR memiliki program pengembangan sumber

	yang melaksanakan fungsi audit intern						daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dengan selalu mengikut sertakan pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK maupun PERBARINDO yang berhubungan dengan jobdiscnya.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 5		1.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		0.50					

B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
	1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	v				BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan audit intern yang telah disusun oleh BPR meliputi : perencanaan audit, pelaksanaan audit, pemantauan hasil audit serta evaluasi pelaksanaan audit.
	2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v			
	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		v			Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	v				Dalam peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, BPR telah mengikutkan pelatihan bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2.00	4.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 4		1.50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.60					

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	v					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Dirut dan Dekom dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK, namun belum ditemukan adanya penyimpangan BPR terhadap ketentuan OJK.	
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v					
	4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		5.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 4		1.25					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0.13					
	PENJUMLAHAN S+P+H		1.23					
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 : 10%		0.12						

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 7						
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN						
KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)					
	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v				Penugasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	1	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	1.00				
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 1	1.00				
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	0.50				
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)					
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK sesuai dengan persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	2.00	0.00	0.00	0.00	

	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 2		1.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.40					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
	1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	v					Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Cakupan hasil audit paling sedikit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		2.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2		1.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0.10					
PENJUMLAHAN S+P+H			1.00					
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 : 2.5%			0.03					

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 8							
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO							
KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	v					BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	v					BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan	v					BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 3		1.00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		0.50					

B.	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
	1	Direksi :		v				
		a.	Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan					Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
		b.	Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi					

	2	Dewan Komisaris :			v				Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko. Namun Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.	
	a.	Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko								
	b.	Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan								
	c.	Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris								
	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material				v				BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material, namun BPR didalam melakukan proses tersebut belum optimal.
	4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh				v				BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Namun masih diperlukan peningkatan dalam sistem pengendalian tersebut.
	5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan				v				Pada Tahun 2019 BPR telah menerapkan manajemen risiko atas 2 risiko, yaitu risiko kredit dan, risiko operasional sesuai ketentuan OJK. Namun masih diperlukan

								konsistensi dan komitmen terhadap penetapan limit risiko yang diambil dan toleransi risiko.
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	v						BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		v					Manajemen minimal telah mengikutsertakan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko di dalam Pelatihan mengenai manajemen risiko yang di adakan oleh pihak Perbarindo dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan secara bertahab seluruh jenjang organisasi akan dilakukan peningkatan kompetensi terkait Manajemen Risiko.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12.00						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 7		1.71						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.69						
C.	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v						BPR telah menyusun dan melaporkan laporan profil risiko untuk semester II tahun 2019 kepada OJK sesuai ketentuan OJK. Sedangkan terkait dengan laporan profil risiko lain tidak ada yang perlu BPR laporkan.
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v					BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN	3.00						

	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2	1.50	
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0.15	
PENJUMLAHAN S+P+H		1.34	
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 : 10%		0.13	

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 9							
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT							
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR	v					BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	1	0	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	1.00					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 1	1.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	0.50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	v					BPR secara berkala akan mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		v				Sudah sesuai dengan ketentuan.

LEMBAR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA FAKTOR 10								
RENCANA BISNIS								
KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
		SB	B	CB	KB	TB		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	v					RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris Utama.
	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v			RBB jangka panjang belum dijelaskan secara lebih rinci.
	3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Teknologi Informasi dalam RBB belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam memantau pencapaiannya.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN							
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 3		2.00					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		1.00					

B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)								
	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit :			v			Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan Penerapan manajemen risiko. Namun untuk penerapan manajemen risiko belum optimal.	
		a.	Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;						
		b.	Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan						
		c.	Penerapan manajemen risiko						
	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.				v		Pengawasan oleh Dewan Komisaris belum dituangkan secara tertulis dan rutin.	
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN			0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN			5.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 2			2.50						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%			1.00						

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah sesuai ketentuan OJK	
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	1	0	0	0	0		
	TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN	1.00						
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 1	1.00						
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0.10						
PENJUMLAHAN S+P+H		2.10						
TOTAL PENILAIAN FAKTOR 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 : 7.5%		0.16						

		pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham.
2		BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK.
3		BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Perlu lebih dioptimalkan informasi produk, layanan/atau penggunaan data nasabah.
4		BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					BPR dalam menyusun dan menyajikan laporan sudah sesuai dengan ketentuan OJK.

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 4		1.25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0.50					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Belum ada pengaduan dari nasabah.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		3.00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2		1.50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR &		0.15					

	INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		
S+P+H		1.65	
TOTAL PENILAIAN BERDASARKAN BOBOT FAKTOR 11 : 7.5%		0.12	

TABULASI SELF ASSESSMENT PT BPR SINAR MITRA SEJAHTERA			
No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	
		Nilai (S+P+H)	Nilai Bobot Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.25	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.46	0.22
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.44	0.14
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,23	0.12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1,34	0.13
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.30	0.10
10	Rencana Bisnis BPR	2.10	0.16
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.65	0.12
NILAI KOMPOSIT		1.42	

PREDIKAT KOMPOSIT	Sangat Baik
-------------------	-------------

KETENTUAN PERINGKAT KOMPOSIT	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

KESIMPULAN UMUM

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR

:

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera

Posisi

:

Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.42	Sangat Baik
Analisis	
1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola a. Faktor Positif Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi BPR. Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan BPR dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. b. Faktor Negatif Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Untuk mendukung operasional BPR masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang	

berkualitas agar visi dan misi BPR dapat tercapai.

2. Proses Tata Kelola

a. Faktor Positif Aspek Proses Tata Kelola

Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko (*risk awareness*) agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.

b. Faktor Negatif Aspek Proses Tata Kelola

BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi karena pandemi Covid-19.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

a. Faktor Positif Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola

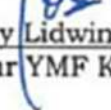
BPR masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian BPR seperti risiko operasional yang disebabkan oleh *fraud* (kejahatan perbankan) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor Negatif Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola

Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan di kemudian hari.

Semarang, 27 April 2021

Hormat kami,
PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera

  <u>Cornelly Lidwina Smith</u> Direktur YMF Kepatuhan	 <u>Eric Widya Budi Pramana</u> Direktur	 <u>Ignatius Herry Wibowo</u> Komisaris Utama
---	---	---